

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMER 39 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 1995
TENTANG CUKAI.**

***LEGAL MEASURES AGAINST THE TRADE OF NON DUTY PAID CIGARETTES IN
ACCORDANCE WITH REPUBLIC OF INDONESIA LAW NUMBER 39/2007
CONCERNING THE AMANDEMENT OF LAW NUMBER 11/1995 ON EXCISE.***

Yunus Purnadi Setiawan, Irwan Yulianto, S.H., M.H., Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.

yunuspurn@gmail.com

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian berjudul ‘Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Cukai’. Kurangnya ketegasan penegakan hukum dalam kasus peredaran rokok tanpa cukai tidak menimbulkan dampak yang mampu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Keberadaan rokok ilegal berdampak negatif terhadap pendapatan negara, kesehatan masyarakat, serta menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang prinsip hukum yang digunakan dalam penilaian terkait penyebaran rokok tanpa pita cukai. Kedua bertujuan mengidentifikasi, mengkaji, dan memahami implikasi hukum jika penegakan hukum atas peredaran rokok tanpa cukai tidak diperkuat.

Kata Kunci: Rokok Ilegal, Cukai, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The study entitled legal measures against the trade of non dusty paid cigarettes in accordance with republic of Indonesia law number 39/2007 concering the amandement of law number 11/1995 on exice stems from the ongoing issue of weak legal enforcement regarding the distribution of unexcised cigarettes. This lack of firm action fails to deter violators effectively. The widespread presence of illegal cigarettes undermines state revenue, harms public health, and impedes regional economic progress. Therefore, strict monitoring and enforcement

against the distribution of such products are essential to uphold economic stability and protect public welfare.

This study pursues two objectives first, to explore and analyze the legal principles used in evaluating the distribution of unexcised cigarettes; and second, to examine the legal implications of inadequate enforcement in this area.

Keywords: *illegal cigarettes, excise, law enforcement*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki sifat serta karakteristik khusus sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang dengan karakteristik tertentu. Istilah ini bukanlah hal baru, terutama ketika dikaitkan dengan pajak, dan sering dihubungkan dengan produk seperti rokok. Namun masyarakat masih banyak yang bingung membedakan antara cukai dan bea. Peran bea dan cukai sangat strategis sebagai salah satu sumber pajak utama yang menopang pendapatan negara. Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang sifat dan karakteristik tertentu yang menjadi alasan suatu barang dikenakan cukai.

1. Konsumsi barang tersebut perlu dibatasi
2. Distribusinya memerlukan pengawasan
3. Penggunaannya berpotensi menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat maupun lingkungan
4. Barang ini perlu dikenakan pungutan negara guna tercapainya keadilan dan keseimbangan.

Sehubung dengan penetapan beberapa sifat dan karakteristik untuk suatu jenis barang yang termasuk dalam ketentuan cukai disebutkan Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai. Secara umum, ada tiga jenis barang yang termasuk objek cukai, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil olahan tembakau. Popularitas tembakau di masyarakat menjadikannya salah satu barang yang menjadi objek cukai karena tanaman tembakau itu sendiri mempunyai cita rasa dan aroma yang khas, tumbuhan tembakau yang

diambil daunnya untuk diolah menjadi bahan dasar dalam pembuatan rokok yang telah melalui beberapa proses sehingga menghasilkan suatu produk yang memiliki banyak peminat. Tumbuhan tembakau yang diambil daunnya kemudian di iris tipis-tipis lalu dijemur hingga kadar airnya berkurang (kering), setelah kering terbakau tersebut kemudian dilinting menggunakan kertas khusus sebagai pembungkus kemudian dibakar, hasil pembakaran tersebut menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Walaupun hasil pembakaran tembakau tersebut disukai oleh beberapa orang karena memiliki aroma dan cita yang khas, pembakaran tembakau tersebut mengandung beberapa zat berupa Nikotin, Tar, dan Psikotropika. Kandungan tersebut yang mengakibatkan efek ketergantungan bagi seseorang yang mengkonsumsinya.

Hasil tembakau yang nantinya diberlakukan atas barang kena cukai berupa produk tembakau. Jika hasil produk olahan tembakau tersebut tidak ada tanda bukti cukai atau jika pun ada tanda bukti cukai namun tanda bukti tersebut tidak sesuai atau tidak pada peruntukannya maka produk tembakau tersebut bisa dikategorikan sebagai rokok tanpa cukai atau Yang dimaksud dengan rokok ilegal ialah rokok yang beredar tanpa pita cukai resmi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah dan dikeluarkan oleh Bea Cukai. Rokok kemasan eceran tanpa pita cukai, yang lazim disebut rokok polos, merupakan bentuk hasil tembakau yang paling banyak beredar di masyarakat. Dampak negatif dari penggunaan rokok menjadi alasan pemerintah menetapkan cukai yang cukup tinggi terhadap produk hasil tembakau. Tingginya beban cukai pada produk hasil tembakau seringkali menjadi alasan munculnya pelanggaran oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Tidak sedikit oknum yang sengaja menghindar dari kewajiban membayar cukai rokok untuk memaksimalkan keuntungan. Masih banyak pihak yang tidak memasang pita cukai pada rokok atau menyalahgunakan penggunaannya untuk menghindari kewajiban terhadap negara, sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan negara yang cukup besar.

Rokok yang beredar tanpa pita cukai menjadi objek pelanggaran hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan pelanggaran di sektor cukai. Ketentuan mengenai tindak pidana cukai, diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Berdasarkan uraian pada pendahuluan, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ‘Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai’.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, yang memfokuskan kajian pada prinsip-prinsip hukum yang dibentuk melalui putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Penelitian hukum doktrinal dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber kepustakaan lain yang relevan. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan mengenai peredaran rokok bebas cukai sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2007 yang mengubah UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang mengatur peredaran rokok tanpa cukai, termasuk definisinya, sanksi yang berlaku, dan prosedur penegakan hukum.

Peran penegak hukum dalam mengatasi peredaran rokok tanpa cukai termasuk mengidentifikasi tujuan, prinsip yang relevan, dan mekanisme penegakan hukum yang berfokus pada pemahaman dan analisis suatu permasalahan yaitu penyaluran rokok tanpa pita cukai. Dalam penelitian ini, hukum yang dimaksud mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2007 yang mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Cukai. Data utama dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, makalah, serta literatur lain yang relevan. Melalui metode ini, penelitian dapat menghimpun pengumpulan data dan informasi difokuskan pada hal-hal yang akurat dan terkait langsung dengan topik penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai. Pengumpulan bahan hukum ini menggunakan studi literatur berupa buku, artikel, jurnal hukum, dan sumber lainnya.

Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden. Sumber bahan hukum tersebut diperoleh melalui perpustakaan dan internet untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur peredaran rokok tanpa cukai, sekaligus mengevaluasi efektivitas hukum dalam menanggulanginya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai merupakan persoalan serius yang memerlukan penerapan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai harus segera ditingkatkan dengan langkah yang lebih optimal dan tegas guna menekan pelanggaran, serta harus dijalankan secara konsisten dengan pemberian sanksi pidana maupun administratif yang tegas.

KESIMPULAN

Peredaran rokok tanpa cukai merupakan persoalan serius yang merugikan negara melalui hilangnya penerimaan pajak sekaligus menimbulkan ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai masih lemah, sehingga memberikan ruang bagi pelanggaran untuk terus terjadi. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai menjadi salah satu faktor utama maraknya pelanggaran di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Yusuf Ibrahim, M. (2023). *‘Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Kebendaan’*. Situbondo: Bashing Publishing.

Baber, Sarah L., dkk, 2008, *‘Tembakau Di Indonesia’*, Paris, The Union.

Jusriyati Dian, *‘Apa itu Barang Kena Cukai?’* Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406 September 2008.

Lestari, Dwi. *‘Implementasi Undang-Undang Cukai dalam Penanggulangan Rokok Ilegal di Indonesia.’* Jurnal Hukum Responsif, Vol. 5, No. 1, 2022.

Pratiwi, Anindya R. *‘Analisis Yuridis Rokok Tanpa Pita Cukai dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi.’* Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 5, 2021.

Setiawan, I. Gede. *‘Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia.’* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2019.

Wicaksono, Bima. 'Strategi Pengawasan Bea Cukai dalam Menanggulangi Rokok Ilegal.' Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 10, No. 2, 2020.